



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0412/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**TK PERTIWI 1 JOGOMERTO**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Alamat                | : DS. JOGOMERTO                           |
| Nama Ketua            | : WIWIK MUNASRI                           |
| NPSN                  | : 20558089                                |
| NPWP                  | : 96.580.779.5-655.000                    |
| Status Akreditasi     | : B                                       |
| Nama Yayasan          | : DHARMA WANITA DAN PKK DESA<br>JOGOMERTO |
| Tgl/Bln/Thn Pendirian | : 01-01-1965                              |
| No. Akta Notaris      | : 139                                     |
| No. Akta Kemenkumham  | : AHU-0010250.AH.01.12.TAHUN 2025         |
| Nomor Induk Berusaha  | : 0206250032772                           |
| Nomor KBLI            | : 85132                                   |

**Keterangan :**

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **31 Desember 2025** sampai dengan **31 Desember 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025



**Tembusan :**

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiwal.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

